



PENETAPAN
Nomor 172/Pdt.P/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata pemohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

Yang bertanda tangan dibawah ini :

MISBAH, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Beralamat di Dusun Mapak Barat, RT. 002, Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL HANAN, SH., DKK Advokat dan Pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM yang beralamat di Jln. Piranha III No.1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 483/SK.PDT/2022/PN MTR tanggal 13 Juni 2022 yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram No 172/Pdt.P/2022/PN Mtr, tanggal 15 Juni 2022 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mataram No 172/Pdt.P/2022/PN Mtr, tanggal 15 Juni 2022 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat lain;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 15 Juni 2022, di bawah register Nomor 172 /Pdt.P/2022/PN Mtr mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kelahiran pemohon telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dimana data pemohon yaitu **Misbah, Lahir di Mapak Barat pada tanggal 31 Desember 1984** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT02062022-0137;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon memiliki Paspor Nomor: AN. 404511 atas nama **Adi, Mapak pada tanggal 10 April 1983**;
3. Bahwa Paspor AN. 404511 atas nama Pemohon telah hilang sesuai dengan surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Surat Nomor.STPL/B/2300/VI/2022/SPKT/Polresta Mataram tertanggal 13 Juni 2022;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi TKI di luar negeri namun terdapat perbedaan data pada Paspor dengan dokumen kependudukan Pemohon;
5. Bahwa data Pemohon yang sebenarnya adalah **Misbah, Lahir di Mapak Barat pada tanggal 31 Desember 1984** sesuai dengan:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5201083112840039;
 - Kartu Keluarga Nomor: 5201082708140006;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-02062022-0137;
 - Kutipan Akta Nikah No.137/39/IV/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat tertanggal 11 April 2013;
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian No.SKCK/YANMAS/2506/VI/2022/INTELKAM tertanggal 2 Juni 2022;
 - Surat Keterangan No.73/Kasi.Pem/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuranji Dalang yaitu Zulparman,SH tertanggal 2 Juni 2022;
 - Surat Keterangan Nomor.1089/474/DUKCAPIL/2022 yang dikeluarkan oleh Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk yaitu Hamdi,S.Pd tertanggal 09 Juni 2022;
 - Surat Keterangan No. 253/474/DUKCAPIL/2022 yang dikeluarkan oleh Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk yaitu Hamdi, S.Pd tertanggal 1 Maret 2022;
6. Bahwa untuk dapat menetapkan orang yang sama diharuskan adanya Penetapan dari Pengadilan sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Hakim yang memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon bernama **Adi, Lahir di Mapak pada tanggal 10 April 1983**, pada Paspor Nomor AN 404511 adalah orang yang sama dengan **Misbah, Mapak Barat pada tanggal 31 Desember 1984** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5201083112840039, Kartu Keluarga Nomor: 5201082708140006, Kutipan Akta Nikah No.137/39/IV/2013, dan Surat Keterangan No. 253/474/DUKCAPIL/2022 yang dikeluarkan oleh Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk yaitu Hamdi, S.Pd tertanggal 1 Maret 2022 ;

3. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon hadir di persidangan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MISBAH, NIK : 5201083112840039, tanggal 07 Maret 2019, diberi tanda P-1;
 2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama MISBAH, NIK : 5201082708140006, tanggal 04 April 2022, diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201083112840039, tanggal 02 Juni 2022, diberi tanda, P-3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 187/39/IV/2013 atas nama MISBAH diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Kehilangan Barang/ Surat Nomor. SPTL/B/2300/VI/2022/SPKT/Polres Mataram atas nama MISBAH, diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Pasport No. AN 404511 atas nama ADI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram, diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian No.SKCK/YANMAS/2506/VI/2022/INTELKAM tertanggal 2 Juni 2022, dan untuk selanjutnya diberi tanda P-7;
 8. Fotokopi Surat Keterangan No.73/Kasi.Pem/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuranji Dalang yaitu Zulparman,SH tertanggal 2 Juni 2022, diberi tanda P-8;
 9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor.1089/474/DUKCAPIL/2022 yang dikeluarkan oleh Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk yaitu Hamdi,S.Pd tertanggal 09 Juni 2022, diberi tanda P-9;
- Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga bisa dipakai untuk alat bukti dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi NURDINAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan karena ada perbedaan nama, tanggal dan tanggal, bulan dan tahun lahir antara Pasport dengan KTP, Akta Kelahirannya dan Surat Nikah Pemohon yang mana dalam KTP, Akta Kelahirannya dan Surat Nikah nama Pemohon tertulis Misbah, lahir di Mapak barat 31 Desember 1984, namun dalam pasport tertulis Adi lahir di Mapak tanggal 10 April 1983;
 - Bahwa Pasport pemohon yang lama sudah hilang, dan kemudian Pemohon melaporkan ke Polisi;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk tertib administrasi dan kelengkapan Pemohon untuk menjadi TKI ke luar Negeri;

2. Saksi SUKAMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan karena ada perbedaan nama, tanggal dan tanggal, bulan dan tahun lahir antara Pasport dengan KTP, Akta Kelahirannya dan Surat Nikah Pemohon yang mana dalam KTP, Akta Kelahirannya dan Surat Nikah nama Pemohon tertulis Misbah, lahir di Mapak barat 31 Desember 1984, namun dalam pasport tertulis Adi lahir di Mapak tanggal 10 April 1983;
- Bahwa Pasport pemohon yang lama sudah hilang, dan kemudian Pemohon melaporkan ke Polisi;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk tertib administrasi dan kelengkapan Pemohon untuk menjadi TKI ke luar Negeri;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada intinya Pemohon bermaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi NURDINAH dan saksi SUKAMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dalil-dalil permohonan Pemohon yang terbukti adalah sebagaimana berikut :

- Bahwa benar berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon pernah memiliki Paspor dengan nomor AN. 404511 tertulis atas nama ADI , lahir di Mapak tanggal 10 April 1983 dan sudah dilaporkan kekepolisian mengenai kehilangan passport tersebut sesuai Bukti P-5;
- Bahwa benar berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi nama pemohon tertulis MISBAH Lahir di Mapak Barat pada tanggal 31 Desember 1984;
- Bahwa benar terdapat perbedaan data pada Paspor dengan dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat keterangan beda nama Nomor. Fotokopi Surat Keterangan No.73/Kasi.Pem/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuranji Dalang yaitu Zulparman,SH tertanggal 2 Juni 2022 atas nama MISBAH dimana pada paspor AN.404511 tertulis ADI lahir di Mapak 10 April 1983 ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan dalam Paspor tersebut tujuannya menjadi TKI di luar negeri;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Mtr



4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara a quo, dimana Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan bahwa Pemohon menginginkan nama Adi, Lahir di Mapak pada tanggal 10 April 1983, pada Paspor Nomor AN 404511 adalah orang yang sama dengan Misbah, Lahir di Mapak Barat, pada tanggal 31 Desember 1984 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5201083112840039, Kartu Keluarga Nomor: 520108270814006, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201083112840039 dan Surat Keterangan No. 1089/474/DUKCAPIL/2022 yang dikeluarkan oleh Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk yaitu Hamdi, S.Pd tertanggal 09 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan berupa bukti surat dan saksi diperoleh fakta bahwa benar Pemohon pernah memiliki Pasport dengan nomor AN 404511 atas nama Adi, lahir di Mapak tanggal 10 April 1983 dan sudah dilaporkan kekepolisian mengenai kehilangan passport tersebut (bukti P-9) adalah orang yang sama dengan Misbah Lahir di Mapak Barat pada tanggal 31 Desember 1984 (bukti P-1 sampai dengan P-5) yakni Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin penetapan satu orang yang sama antara identitas yang tercatat di passport dengan identitas pemohon lainnya dan bukan untuk tujuan serta maksud lain yang dilarang oleh hukum, sehingga meskipun didalam ketentuan sebagaimana Buku Pedoman tersebut diatas tidak diatur perihal pokok permohonan sebagaimana diajukan oleh Pemohon, namun demikian menurut hemat Hakim, oleh karena pokok perihal permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak termasuk dalam ruang lingkup pokok permohonan yang dilarang sebagaimana Buku Pedoman sebagaimana tersebut diatas, terlebih lagi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga memperhatikan dan memedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa "Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan" serta dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa "Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" serta ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul karena permohonan ini, patut pula dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon bernama **Adi, Lahir di Mapak pada tanggal 10 April 1983** pada Paspor Nomor **AN 404511** adalah orang yang sama

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **Misbah, Lahir di Mapak Barat pada tanggal 31 Desember 1984** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5201083112840039, Kartu Keluarga Nomor: 520108270814006, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201083112840039 dan Surat Keterangan No. 1089/474/DUKCAPIL/2022 yang dikeluarkan oleh Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk yaitu Hamdi, S.Pd tertanggal 09 Juni 2022;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Kelik Trimargo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan dibantu oleh Suci Wulandari, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Mataram Panitera Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Suci Wulandari, S.H., M.H..

H a k i m

Ttd.

Kelik Trimargo, SH.M.H

Perincian Biaya :

- Meterai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Sumpah	Rp 10.000,00
- Proses	Rp 75.000,00
- PNBP	Rp 40.000,00
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Turunan Resmi sesuai dengan aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

LALU PUTRAJAB, SH.MH
NIP. 196212311985031055

